

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pengawas di Lingkungan KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka terjadi perubahan dan Penugasan Struktur Organisasi dan Jabatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 17 Tahun 2022 ini diatur tentang:

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 6/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 8 April 2022.